



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 164 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN PELAYANAN ADVOKASI WILAYAH II

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan pelaksanaan kegiatan pelayanan advokasi pengadaan barang/Jasa pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pengembangan Pelayanan Advokasi Wilayah II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tim Pengembangan Pelayanan Advokasi Wilayah II;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENGEMBANGAN PELAYANAN ADVOKASI WILAYAH II.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tim Pengembangan Pelayanan Advokasi Wilayah II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN  
PELAYANAN ADVOKASI WILAYAH II**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	M. Aris Supriyanto	650.000
3	Wakil Ketua	Irawaty Imran	600.000
4	Sekretaris	Ratna Ayu Maruti	500.000
5	Anggota	1. Nandang Sutisna 2. Vina Da'watul Aropah 3. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 4. Muhamad Dwi Sumanto 5. Fajar Adi Hemawan 6. Hendra Damendra Numberi 7. Eben Henry Reagen 8. Rini Handriyani 9. Syaiful Anwar (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia) 10. Subagyo (Kementrian	500.000 500.000  500.000 500.000 500.000  500.000 500.000 500.000  500.000

		Dalam Negeri Republik Indonesia)	500.000
--	--	-------------------------------------	---------

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 September 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;